



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 53-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMUSENG**
Pangkat/Nrp. : Sertu, 533032
Jabatan : Ba Kodim 1425/Jeneponto
Kesatuan : Kodim 1425/Jeneponto
Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto, 15 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1425/Jeneponto Jl. Abd. Jalil Dg. Sikki Kab. Jeneponto Sulsel.

Terdakwa ditahan oleh :

- Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/47-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012., kemudian Terdakwa dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhitung sejak tanggal 12 Juli 2012 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor TAP/53-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/I/2012, tanggal 24 Januari 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama.

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada **bulan Juli tahun 2000 sembilan, setidaknya dalam tahun 2009 di Dusun Binaung Batumenteng Desa Berutallasa Kec. Biringbulu Kab. Gowa, Sulsel**, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan dasar militer di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurtaif di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus pendidikan ditugaskan di Brigif 11/Anoa Lapri Kab. Bone, pada tahun 1984 dipindahkan bertugas di Yonif 726/Tml Bulujaya Kab. Takalar, pada tahun 1996 dipindahkan bertugas di Korem 141/Tp lalu dipindahkan bertugas di Kodim 1415/Selayar dan mengikuti pendidikan secaba Babinsa dan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan sejak tahun 1997 ditugaskan di Kodim 1425/Jeneponto sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 533032.

- b. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2009 di rumah Saksi Rahman di Dusun Binaung Batumenteng Desa Berutallasa Kec. Biringbulu Kab. Gowa, Sulsel mendatangi/menemui Saksi Rahman dengan maksud Terdakwa mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpion warna biru Nopol sudah tidak diingat lagi kepada Saksi seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran 2 (dua) kali dan setelah Terdakwa dan Saksi Rahman sepakat kemudian keesokan harinya Terdakwa datang menemui Saksi Rahman yang kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran pertama harga sepeda motor tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dibayar lunas oleh Saksi Rahman apabila surat-surat berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahman.
- c. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2009 di rumah Saksi di Dusun Binaung Batumenteng Desa Berutallasa Kec. Biringbulu Kab. Gowa, Sulsel, mendatangi dan menemui lagi Saksi Rahman dengan maksud Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Scorpion tersebut dengan alasan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sedang dicari oleh pihak kepolisian, pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengganti sepeda motor Yamaha Scorpion tersebut dengan sepeda motor jenis lain yaitu merk Yamaha Jupiter Z Nopol DD 2144 YS seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Rahman pada kesempatan berikutnya.
- d. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Saksi Rahman menunggu Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut ternyata Terdakwa tidak datang kemudian Saksi Rahman bersama anak kandung Saksi Rahman atas nama Saksi Zaenal bin Rahman datang berkunjung ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jeneponto Jln Abd. Jalil Dg. Sikki Kab. Jeneponto, Sulsel, dengan maksud untuk menagih sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol DD 2144 YS yang dijanjikan oleh Terdakwa sekaligus membawa uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tambahan pembayaran pelunasan harga sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut tetapi setelah Saksi Rahman bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa tidak dapat menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dengan alasan Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut sedang dipakai oleh orang lain lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Rahman hanya berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Kardi, alamat Kantisang Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar sambil Terdakwa berjanji bahwa Terdakwa sendiri yang akan mengantar dan menyerahkan sepeda motor Yamha Jupiter Z tersebut kepada Saksi Rahman.

- e. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor kepada Saksi Rahman, baik sepeda motor merk Yamaha Scorpion maupun Yamaha Jupiter Z tersebut tidak dibuatkan kwintansi tanda terima dan pada waktu Saksi Rahman menagih Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa berjanji akan mengantarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada Saksi Rahman tetapi ternyata Terdakwa tidak pernah menepati janji Terdakwa tersebut sehingga Saksi Rahman merasa sangat keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom VII/3-1 Bantaeng untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

A t a u

Kedua.

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada **bulan Juli tahun 2000 sembilan, setidaknya dalam tahun 2009 di Dusun Binaung Batumenteng Desa Berutallasa Kec. Biringbulu Kab. Gowa, Sulsel**, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut huruf a sampai dengan c pada Dakwaan Alternatif Pertama adalah sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut huruf a sampai dengan c untuk Dakwaan Alternatif Kedua.
- d. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Saksi Rahman menunggu Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut ternyata Terdakwa tidak datang kemudian Saksi Rahman bersama anak kandung Saksi Rahman atas nama Saksi Zaenal bin Rahman datang berkunjung ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jeneponto Jln Abd. Jalil Dg. Sikki Kab. Jeneponto, Sulsel, dengan maksud untuk menagih sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol DD 2144 YS yang dijanjikan oleh Terdakwa sekaligus membawa uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tambahan pembayaran pelunasan harga sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut.
- e. Bahwa setelah Saksi Rahman bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut dan ternyata Terdakwa tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dengan alasan Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut sedang dipakai oleh orang lain kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Rahman hanya berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Kardi, alamat Kantisang Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar sambil Terdakwa berjanji bahwa Terdakwa sendiri yang akan mengantar dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada Saksi Rahman.

- f. Bahwa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran pertama harga sepeda motor merk Yamaha Scorpion warna biru tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Rahman.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor kepada Saksi Rahman, baik sepeda motor merk Yamaha Scorpion maupun Yamaha Jupiter Z tersebut tidak dibuatkan kwintansi tanda terima dan pada waktu Saksi Rahman menagih Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa berjanji akan mengantarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada Saksi Rahman tetapi ternyata Terdakwa tidak pernah menepati janji Terdakwa tersebut sehingga Saksi Rahman merasa sangat keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom VII/3-1 Bantaeng untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 378 KUHP.

A t a u

Kedua : Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa Sertu Hamuseng Nrp 533032 secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan Pidana menurut **Pasal : 378 KUHP**

- b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Sertu Hamuseng Nrp 533032 dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) Bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.

- c. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol DD 2144 YS atas nama Kardi.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebani Terdakwa Sertu Hamuseng Nrp 533032 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : . . . Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor 35-K/PM.III-16/AD/II/2012 tanggal 5 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sertu Hamuseng Nrp 533032, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) Bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol DD 2144 YS atas nama Kardi.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebani Terdakwa Sertu Hamuseng Nrp 533032 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/35-K/PM.III-16/AD/VI/2012, tanggal 12 Juni 2012, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 35-K/PM.III-16/AD/II/2012 tanggal 5 Juni 2012.

3. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 12 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa sangat tidak beraturan terhadap pendapat dan pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim a quo Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar yang mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan sama sekali terhadap permohonan untuk dibebaskan dari segala dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang di sampaikan kepada majelis Hakim oleh Terdakwa. Dan Terdakwa tidak melakukan penipuan atau menguntungkan diri sendiri.

Dan pada pokok intinya atas permohonan tersebut berdasar dab beralasan hukum untuk dikabulkan, Oditur Militer yang menuntut tidak sesuai dengan faktanya hanya berdasarkan pendapat subjektif untuk menghukum Terdakwa, dengan demikian sangat logis dan beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan mempertimbangkan : permohonan banding yang merupakan satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan, mengabulkan permohonan Banding serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

2. Bahwa Pengadilan Militer III-16 Makassar telah memutuskan dengan memidana karena suatu perbuatan yang tidak terdapat dalam pasal 378 KUHP sebagai dakwaan alternative pertama, sebagai ternyata diurai dibawah ini.

Bahwa pada dakwaan alternative pertama, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 378 KUHP. Tindak Pidana dalam pasal 378 memuat unsur-unsur, yakni :

- Barang siapa :
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam putusan a quo telah menjatuhkan pidana pada Terdakwa karena melakukan perbuatan "penipuan", maka pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dari halaman 24 s.d halaman 32 dalam hal ini yang menguraikan unsur-unsur pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak tepat, karena bersifat subjektif yang tidak menggali sebab dan akibat dari perbuatan para saksi, sehingga Terdakwa di tuntut di Peradilan. Dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud barang siapa, yaitu subjek hukum, jelas yang dimaksud Terdakwa Sertu Hamuseng.
- b. Bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur ini haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- c. Bahwa untuk membuktikan unsur " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", maka harus terpenuhi fakta-fakta hukum pembuktian yang sempurna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan tidak terpenuhi salah satu unsur maka perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi dan bukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Dengan demikian Konsekwensi hukumnya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama untuk dibatalkan serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tuntutan hukum.

Kesimpulan dan permohonan keadilan.

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan terbukti dengan tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan hukum yang sempurna. Bersifat subjektif yang menyudutkan Terdakwa. Melainkan hanya atas dugaan semata dan keyakinan yang tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang menurut hukum tidak dapat dibenarkan, Karena hal ini termasuk kekhilafan hakim yang nyata. Oleh karena itu dakwaan alternative ke satu pasal 378 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dengan demikian faktanya yang terungkap dan terbukti dalam persidangan, putusan a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, sehingga sangat logis berdasar, beralaskan hukum kiranya Majelis Hakim Tinggi/ Tingkat Banding berkenan mempertimbangkan Memori Banding serta membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, seraya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tuntutan hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dan membatalkan Putusan pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 35-K/PM.III-16/AD/II/2012 tanggal 05 juni 2012.
Membebaskan Terdakwa Sertu Hamuseng dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berpendapat :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997 menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali, apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang syah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Bahwa dalam perkara ini, ternyata ada 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah memberikan keterangan yang dibacakan dari BAP penyidik dan telah dilengkapi dengan Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan atas keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa ternyata membenarkan semua keterangan para saksi 1, Saksi-2 dan Saksi-3.

Bahwa dengan adanya keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa maka 2 (dua) alat bukti sudah terpenuhi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkaji secara cermat dan seksama terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa yang diuraikan di dalam putusanya Nomor 35-K/PM.III-16/AD/II/2012 tanggal 05 juni 2012.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat menerimanya.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 35-K/PM.III-16/AD/II/2012 tanggal 05 juni 2012., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana "Penipuan" telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan yang menyertai perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menguatkan seluruhnya Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 35-K/PM.III-16/AD/II/2012 tanggal 05 juni 2012 sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan pada saat ini Terdakwa tidak berada dalam tahanan sehingga dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan menyulitkan proses eksekusinya maka Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Hamuseng Sertu Nrp 533032.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 35-K/PM.III-16/AD/II/2012 tanggal 05 juni 2012 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.
5. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **Bambang Angkoso Wahyono, S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) Nrp 10565/P** sebagai Hakim Ketua, serta **Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk Nrp 33391** dan **Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653**, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Hakim Anggota, Panitera Moch. Mansyur, S.H. Kapten Chk Nrp 547969 dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Angkoso W,S.H.,M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 10565/P

Hakim Anggota I Ttd Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33391		Hakim Anggota II Ttd Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653
Panitera Ttd Moch. Mansyur, S.H. Kapten Chk NRP 547969		

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Moch. Mansyur, SH
Kapten Chk Nrp 547969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)